

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Alat Tangkap Ikan

1. Pengertian Alat Tangkap Ikan

Alat penangkapan ikan adalah alat yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yang digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan merupakan suatu alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan, kemungkinan hilangnya alat tangkap, serta kontribusinya terhadap polusi. Factor lain adalah dampak terhadap bio-diversity dan target *resources* yaitu komposisi hasil tangkapan, adanya *by catch* serta tertangkapnya ikan-ikan muda.¹

Karakteristik pemamfaatan sumberdaya hayati laut yang ramah lingkungan, meliputi:

- a. Memiliki selektifitas yang tinggi
- b. Tidak merusak habitat atau ekosistem sekitarnya
- c. Tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies yang dilindungi.

¹Arimoto, T., S.J. Choi., dan Y.G. Choi. "Trends and Perspectives for Fishing Technology Research Towards the Sustainable Development". Proceeding of 5th International Symposium on Efficient Application and Preservation of Marine Biological Resource. (OSU National University. 1999), dalam <https://e-journal.unair.ac.id/JIPK/article/view/11389/0>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019

- d. Tidak membahayakan kelestarian target tangkapan
- e. Tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan.²

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, agar dapat memenuhi kriteria teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap ikan yang akan dijadikan target penangkapan atau layak tangkap baik dari segi jenis dan ukurannya dengan membuat desain dan konstruksi alat tangkap yang sesuai dengan jenis dan ukuran dari habitat perairan yang akan dijadikan target tangkapan. Dengan demikian diharapkan bias meminimumkan hasil tangkapan sampingan yang tidak diharapkan dari spesies perairan yang dilindungi.
- b. Tidak memakai ukuran mata jaring yang dilarang (berdasarkan SK. Menteri Pertanian No.607/KPB/UM/1976 butir 3) yang menyatakan bahwa mata jarring dibawah 25 mm dengan toleransi 5% dilarang untuk dioperasikan dimana-mana perairan.
- c. Tidak melakukan kegiatan usaha penangkapan di daerah penangkapan ikan yang sudah dinyatakan *over fishing*, di daerah konservasi yang dilarang, di daerah penangkapan yang dinyatakan tercemar baik dengan logam maupun bahan kimia lainnya.
- d. Tidak melakukan pencemaran yang akan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai

² Zainal Sumardi, et.al, "Alat Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis Code of Conduct For Responsible Fisheries di Kota Banda Aceh", (Jurnal Agrisep Vol (15) No. 2 , 2014), dalam <http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrisep/article/view/2094>, diakses 2 Juni 2019

ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh tidak membuang jaring bekas atau potongan-potongan jaring serta benda-benda lain yang berupa bahan bakar bekas pakai seperti pelumas mesin, bensin, dan bahan kimia lainnya.³

2. Jenis Alat Tangkap Ikan

Alat tangkap ikan merupakan salah satu sarana pokok yang penting dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Jenis alat tangkap yang dominan digunakan mencakup jaring insang (*gill net*), rawai (*longline*), pukat cincin (*purse seine*) dan jaring udang (*trawl*).⁴

a. Jaring Insang Hanyut (*Drift Gill Nets*)

Jaring insang adalah jaring yang berbentuk empat persegi panjang, mempunyai mata jaring yang sama ukurannya pada seluruh bidang jaring, lebar jaring lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya, dilengkapi dengan pemberat pada bawah dan pelampung pada tali atas. Dalam operasi penangkapan, jaring dipasang tegak lurus di dalam air dan menghadang arah gerak ikan. Ikan-ikan tertangkap karena tutup insang tersangkut pada mata jaring. Jaring Insang Hanyut merupakan jaring insang yang dalam

³ Martasuganda, S. *Jaring Insang . Serial Teknologi Penangkapan Ikan Berwawasan Lingkungan: Edisi Baru*. (Bogor: Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, 2005), hal.26

⁴ Mulyanto, *Dasar-dasar Pengelolaan Sumberdaya Perairan*. (Jakarta: Sekolah Tinggi Perikanan, 1995), hal.4

metode penangkapannya dibiarkan hanyut terbawah arus dan salah satu ujungnya dikaitkan pada kapal/perahu.⁵

b. Jaring Insang Lingkar (*Encircling Gill Nets*)

Jaring Insang Lingkar merupakan jaring insang yang cara pengoperasiannya dengan melingkari gerombolan ikan pelagis. Supaya gerombolan ikan dapat dilingkari dengan sempurna sehingga dapat tertangkap dengan jumlah yang optimal, dalam operasinya bentuk jaring dapat berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, berbentuk huruf V atau U atau bengkok-bengkok seperti gelombang. Tinggi jaring disesuaikan dengan kedalaman perairan ikan yang telah dikurung, dikejutkan sehingga menubruk jaring dan tersangkut pada mata jarring.⁶

c. Jaring Insang Tetap (*Set Gill Nets*)

Jaring Insang Tetap adalah jaring insang yang dalam metode penangkapan ikannya dipasang menetap untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan jangkar atau pemberat di daerah penangkapan ikan. Posisi pemasangan jaring dalam operasi penangkapan dapat bervariasi tergantung kepada ikan yang menjadi tujuan penangkapan.

d. Mini Trawl

Trawl didefinisikan sebagai jaring yang berbentuk kantong yang ditarik satu atau dua buah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (beam) atau

⁵Akir Ari Purwanto et.al, "Perbedaan Umpan Terhadap Hasil Tangkapan Udanggalah (*Macrobracrium Idea*) Alat Tangkap Bubu Bambu (Icir) Di Perairan Rawapening", *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* Volume 3, Nomor 2, Tahun 2013, dalam <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jfrumt>, diakses 2 Juni 2019

⁶*Ibid.*, hal. 3.

sepasang alat pembuka (otter board) atau karena ditarik oleh dua buah kapal motor. Disini jaring bergerak bersama kapal motor untuk jangka waktu tertentu.⁷

Mini trawl merupakan jenis otter trawl yaitu trawl yang terbukanya mulut jaring disebabkan oleh dua buah papan/alat pembuka mulut jaring (otter board) yang dipasang pada ujung sayapnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan tali selambar yang panjangnya tergantung kedalaman perairan di daerah penangkapan ikan dan situasi penangkapan.

e. Payang

Payang termasuk grup pukat kantong yaitu jaring yang memiliki kantong dan dua buah sayap. Metode penangkapan ikan dilakukan dengan cara menarik pukat kantong tersebut ke arah kapal yang berhenti atau ke arah daratan melalui kedua sayapnya. Dilihat dari konstruksi alat, alat ini sama dengan *trawl*, tetapi mempunyai sayap lebih panjang dan berbeda dalam operasi penangkapan, dimana *trawl* bergerak bersama-sama kapal, sedangkan pukat kantong hanya jaring yang bergerak. Payang merupakan pukat kantong yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis.

f. Rawai (*Drift Longline Other Tuna Long Lines*)

Rawai merupakan alat penangkapan ikan yang terdiri dari sederetan tali-tali utama dan pada tali utama pada jaring tertentu

⁷Ayodyoa, *Lokasi dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan*. (Bogor: Bagian Penangkapan Ikan Institut Pertanian Bogor, 1975), hal.5

terdapat beberapa tali cabang yang lebih pendek dan lebih kecil diameternya. Pada ujung tali cabang dikaitkan pancing yang berumpan. Ada 3 jenis rawai yaitu Rawai Tuna, Rawai Hanyut dan Rawai Tetap.⁸

g. Pancing (*Hook and Lines*)

Jenis alat penangkap ikan yang termasuk grup pancing selain rawai adalah

- 1) Pancing Tonda (*Troll Line*),
- 2) Huhate (*Pole and Live*) dan
- 3) Pancing lain. Adapun yang kita maksud dengan pancing disini adalah pancing lain selain Tonda dan Huhate.⁹

h. Sero (*Guiding Barriers*)

Sero merupakan metode penangkapan ikan dengan cara perangkap. Yang dimaksud dengan perangkap adalah alat penangkap ikan yang dipasang secara tetap dalam air untuk suatu jangka waktu tertentu, alat penangkap dapat terbuat dari apasaja seperti bambu, kayu, jaring, metal, dll. Setelah alat penangkap ini ditempatkan dalam air sedemikian, maka ikan-ikan akan tertangkap tanpa suatu metode penangkapan khusus.¹⁰

Sero adalah jenis perangkap yang biasanya terdiri dari susunan pagar-pagar yang akan menuntun ikan-ikan menuju

⁸Hayward, *Biology and epidemiology of bacterial wilt caused by Pseudomonas solanacearum*.(Ann. Rev. of Phytopathol., 1991), hal.3

⁹Subani dan Barus, *Alat Penangkapan Ikan...*, hal.7

¹⁰*Ibid.*,hal. 8

perangkap. Daerah penangkapan dari sero adalah daerah-daerah teluk dan sekitar muara sungai dimana ikan-ikan diperkirakan atau biasa bermuara ke pantai melalui daerah tersebut.

B. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung Pasal 20 berbunyi setiap orang dan/atau korporasi di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan ikan daerah. Dengan adanya Perda perikanan ini seharusnya dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan. Namun kenyataan di lapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan pelanggaran serta tindak kejahatan yang ada di sektor perikanan. Seperti pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan kapal asing di perairan Indonesia, melakukan penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin, menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin, dan masih banyak lagi modus yang dilakukan pelaku kejahatan perikanan. Peraturan Daerah ini dikeluarkan dengan tujuan untuk bidang pengawasan, kelestarian sumber daya ikan, pembinaan perikanan tangkap

(usaha penangkapan ikan), pemanfaatan sumber hayati dan keamanan kerja bagi penangkap ikan.¹¹

Ketentuan larangan penggunaan bahan kimia, bom dan aliran listrik tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 8 Ayat (1) bahwa,

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.¹²

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 84 Ayat (1) bahwa,

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.¹³

Ketentuan larangan atas alat bantu yang mengganggu dan merusak. Seperti penggunaan pukat harimau, pengoperasian pukat udang (Shrimp Net) dan pukat Ikan (Fish Net) yang menggunakan 2 kapal.yang dilarang oleh pemerintah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 Ayat (1) bahwa,

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan

¹¹Jirhanuddin, et.al, *Budaya “Nyetrum” Dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat Rt 01 Mendawai Seberang Pangkalan Bun*, Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 2, Juli (2016), hal. 24

¹²Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

¹³Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 84 Ayat (1)

yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 Ayat (2)

bahwa,

“Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 85 bahwa,

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Jadi salah satu upaya untuk menyadarkan pencari ikan dengan cara setrum agar tidak menangkap ikan adalah dengan menerapkan peraturan desa atas larangan penggunaan racun dan setrum dalam mencari ikan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang kedapatan menggunakan racun dan setrum dengan didenda berupa material maupun harus mengganti benih ikannya dan merampas alat penangkap ikannya.

C. *Fiqh Siyasah*

1. Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, fiqh

lebih populer di definisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalildalilnya yang rinci. Sementara mengenai asal kata Siyasah terdapat dua pendapat.

Pertama, sebagaimana di anut al-Maqrizy menyatakan, Siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata Yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca Siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana di anut Ibn Taghri Birdi, Siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, Siyasah berasal dari bahasa arab, kata sasayasusu- siyasatun,¹⁴ yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi Siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, Siyasah adalah sebagai berikut: "Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan , kendati pun Rasulullah tidakmenetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya." Dalam redaksi yang

¹⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab...*, hal. 108.

berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan Siyasah sebagai berikut: “Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.”

Setelah diuraikan definisi fiqh dan Siyasah, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya di kemukakan definisi fiqh Siyasah. Penting dicatat, di kalangan teoritis politik islam, ilmu fiqh Siyasah itu sering juga di sinonimkan dengan ilmu Siyasah Syar’iyyah. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan, fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hokum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.

- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h. Politik peperangan.¹⁵

Dengan Siyasa syar'iyah, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan.

Dalam praktik sejarah politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah hingga Khulafa Rasyidin jelas tampak bahwa Islam dipraktikkan di dalam ketatanegaraan sebagai Negara kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh Khalifah. Baik di masa pemerintahan daerah masih "*imarah khashah*" di zaman Nabi dan Khalifah Abu Bakar, maupun sesudah menjadi "*imarah 'ammah*" yang dimulai oleh Khalifah Umar, Negara Islam masih tetap merupakan Negara kesatuan. Tetapi, setelah pemerintahan daerah menjadi "*imarah istila*" barulah berubah bentuk menjadi Negara federasi. Muhammad Kurdi Ali mengatakan bahwa pemerintahan daerah di zaman Khalifah Mansur, masih tetap desentralisasi atau daerah-daerah otonom.¹⁶

¹⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasa Syari'iyah*, (Yogyakarta:Madah,t.tp.),8.

¹⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Jakarta: Iqro Pustaka, 1956), hal. 182-183

Kemudian timbul tiga kerajaan Islam yang tampaknya terpisah satu sama lain, yaitu Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Uluwiyah di Mesir dan Daulah Umawiyah di Andalusia. Meskipun ketiga pemerintahan itu terpisah, akan tetapi kaum muslimin sebagai umat dimana saja dia berada, bahasa apa saja yang ia pakai dan ke dalam kebangsaan apapun dia termasuk, dia tetap mempunyai hak-hak yang sama sebagai kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu, walaupun dunia Islam pada waktu itu terpecah menjadi tiga pemerintahan akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada di dalam wilayah darul Islam.¹⁷

Model Negara kesatuan Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk Negara yang wilayahnya berskala internasional seperti pada masa dinasti-dinasti Islam masa lalu, melainkan dalam bentuk Negara bangsa (nation-state). Kini, umat Islam mempraktikkan Negara kesatuan Islam dalam bentuk Negara bangsa (nation-state) sebagai respons terhadap konteks Negara-Negara yang berkembang di masa sekarang.¹⁸

Indonesia adalah salah satu Negara yang mempraktikkan Negara kesatuan dalam bentuk Negara bangsa dan menganut sistem pemerintahan yang sama seperti masa ketika islam masih menjadi

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2000), hal. 111.

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 201.

Negara kesatuan di masa kejayaannya yaitu dengan desentralisasi atau otonom. Jika dilihat dalam kajian fiqh siyasah, maka persoalan tentang pemerintahan daerah ini akan masuk dalam pembahasan *siyasah dusturiyah*, karena *siyasah dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹⁹

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

Fiqh siyasah bersifat menyeluruh lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, *fiqh siyasah* yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

¹⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 47.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, *fiqhsiyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap lingkungan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:²⁰

1. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasandari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
3. *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini lebih konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.

²⁰*Ibid.*, hal. 48-49.

4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundakpara rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utamamenurut *fiqh siyasah* mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam lingkungan yang bernafaskan *fiqh siyasah*.

Mengenai peraturan penggunaan alat tangkap ikan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab forman di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan,

tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemabn dengan sebaik-baiknya.²¹Dalamhal ini Allah SWT berfirman:

... وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - ٨- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - ٩- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - ١٠- الَّذِينَ

يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ١١-

“...dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,serta orang yang memelihara shalatnya, Mereka itulah orang yang akan mewarisi,(yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. al-Mukminun 8-11)

Demikian juga dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩-

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisa’:59).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak.Yakni mengamalkan Al Quran dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan

²¹ Muhadi Zainuddin, Abd. *Mustaqim, Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, (Yogyakarta: Al Muhsin Press, 2002),16-17

dengan Al Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنِ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدِّعٌ فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kalian dipimpin oleh hamba sahaya dari habasyi, dengar dan taatilah dia selama memimpin kalian dengan kitabullah.” (HR. Tirmidzi, No. 1706)²²

Al Quran dan hadits adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al Quran dan hadits. Menjadikan Al Quran dan hadits sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al Quran dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. Kembali kepada Al Quran dan hadits akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.

Hal itu didukung dengan qaidah fiqhiyah Kaidah ke-26 yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.²³

Seorang pemimpin (imam) mewajibkan warganya untuk tertib dengan peraturan, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena nanti kemaslahatannya akan kembali ke masyarakat.

²² Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Watta'uzi', 2008), 256.

²³ Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Kalam Mulia, 2009), 61-62.

D. Penelitian Terdahulu

Wahyu Noprianto. Jurnal. 2015. Pengaturan Penggunaan Alat Tangkap Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.²⁴ Hasil penelitiannya adalah: 1) Pengaturan penggunaan alat tangkap perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak secara jelas terdapat pengaturan tentang penggunaan alat tangkap perikanan di Indonesia. Secara sederhana hanya terdapat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang mengatur tentang kekuasaan Menteri Kelautan untuk menetapkan aturan tentang Jenis, jumlah ukuran, dan alat tangkap ikan yang diizinkan beroperasi di Indonesia. Berdasarkan kewenangan tersebut Menteri Kelautan telah menetapkan Permen KP Nomor. 06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.2)Kelemahan Undang-Undang Perikanan Indonesia dalam pengaturan alat tangkap perikanan di Indonesia meliputi yaitu terjadinya inkonsistensi pengaturan alat tangkap Trawls dimana dalam Keppres Nomor 39 Tahun 1980 jelas telah melarang untuk menggunakan alat tangkap Trawl secara mutlak namun setelah munculnya Undang-Undang di Bidang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 membuka ruang kembali bagi pemerintah (Presiden) secara

²⁴ Wahyu Noprianto. *Pengaturan Penggunaan Alat Tangkap Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya,2016).

leluasa membatasi penggunaan alat tangkap tersebut secara bertahap dan tidak secara tegas dilarang sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Bahwa sistem perizinan alat tangkap Trawls di berbagai daerah sangat tergantung dari semangat penegakan hukum pemerintah sesuai dengan kebijakan politik pada masa transisi yang berlangsung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan Alat Tangkap Perikanan. Perbedaannya penelitian terdahulu mengkaji Penggunaan Alat Tangkap Perikanan dan nyetrum. Sedangkan penelitian ini mengkaji lebih mendalam terkait penggunaan alat tangkap setrum ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Jirhanuddin, Jelita, dan Ahmad Habibie. Jurnal.2016. Budaya “*Nyetrum*” Dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat RT 01 Mendawai Seberang Pangkalan.²⁵ Hasil penelitiannya adalah 1) Aktivitas “*nyetrum*” Masyarakat RT 01 Mendawai Seberang Pangkalan Bun adalah kegiatan mencari ikan yang dilakukan biasanya pada malam hari dengan menggunakan alat setrum. Kegiatan menyetrum dilakukan dengan menyusuri pinggir sungai. Alat setrum yang dibawa biasanya adalah berupa aki, kabel, saklar, sentar, kawat, parang, dan sarung tangan. Perahu yang digunakan adalah perahu berukuran kecil berkapasitas 2 orang yang menggunakan minyak solar sebagai bahan bakarnya. Kegiatan menyetrum dilakukan dengan menyusuri pinggir sungai. 2) Budaya “*nyetrum*” dalam mempertahankan ekonomi

²⁵ Jirhanuddin, Jelita, dan Ahmad Habibie. *Budaya “Nyetrum” Dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat RT 01 Mendawai Seberang Pangkalan* (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

masyarakat RT 01 Mendawai Seberang Pangkalan Bun merupakan kegiatan yang sudah lama dilakukan dan merupakan hasil dari transformasi budaya yang diwariskan nenek moyang. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan ekonomi masyarakat dari berbagai tantangan kondisi yang ada. Mencari ikan menggunakan alat setrum memiliki beberapa faktor yaitu karena mudah, efektif dan efisien. Tuntutan kebutuhan ekonomi, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, usaha yang lain sulit untuk dilakukan, dan domisili adalah alasan yang melatarbelakangi budaya ini masih terus dilakukan sampai saat ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan Alat Tangkap Perikanan. Perbedaannya penelitian terdahulu mengkaji Penggunaan Alat Tangkap Perikanan dan nyetrum. Sedangkan penelitian ini mengkaji lebih mendalam terkait penggunaan alat tangkap setrum ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.